

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK-BANK UMUM NEGARA DAN BANK TABUNGAN
NEGARA KE DALAM BANK SENTRAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dan perbankan secara efektif, efisien dan terpimpin adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan sebagaimana digariskan oleh Presiden/Mandataris MPRS dalam amanat-politiknya di depan Sidang Umum MPRS pada tanggal 11 April 1965;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu struktur dan organisasi perbankan di Indonesia secara tahap demi tahap diarahkan kepada struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal;
3. bahwa dalam tingkatan perkembangan Revolusi Indonesia sekarang ini perlu Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Sentral menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan;

Mengingat:

1. Deklarasi Ekonomi;
2. Amanat Politik Presiden/Mandataris MPRS pada sidang pembukaan Sidang Umum III MPRS pada tanggal 11 April 1965;
3. Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Setir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGINTEGRASIAN
BANK-BANK UMUM NEGARA DAN BANK TABUNGAN NEGARA KE DALAM
BANK SENTRAL**

Pasal 1

Dalam rangka usaha menyehatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Ketetapan MPRS Nomor VI/MPRS/1965, struktur dan organisasi perbankan disederhanakan ke arah suatu struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal.

Pasal 2

- (1) Sebagaimana langkah pertama ke arah terwujudnya struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Sentral menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan.
- (2) Pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral dilakukan dengan Penetapan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 3

Untuk dapat menjalani dengan sebaik-baiknya berbagai sektor ekonomi di dalam masyarakat bagi kepentingan peningkatan produksi, Bank Sentral mengadakan spesialisasi ke dalam yang tertuju kepada sektor-sektor ekonomi termaksud.

Penyesuaian organisasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertalian dengan pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara di dalamnya diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 5

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Juni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Juni 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 45